



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata perlu diatur koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Provinsi Lampung adalah Gubernur Lampung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Dinas yang menangani Kepariwisata di Provinsi Lampung
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata bersifat Multimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

BAB II

TIM KOORDINASI KEPARIWISATAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Koordinasi Kepariwisata.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisata terdiri dari:
 - a. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - c. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
 - d. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

- e. Wakil Ketua III : Kepala Badan Pengembangan Penelitian dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung
- f. Ketua Harian : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- g. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- h. Anggota :
 1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 2. Staf Ahli Gubernur Lampung Pembangunan
 3. Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung
 4. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung
 5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
 6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 10. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 15. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
 16. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 17. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah Provinsi Lampung
 18. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 19. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 20. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
 21. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 22. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 23. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 24. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 25. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

26. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
28. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
29. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
30. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
31. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
32. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
33. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
34. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

- (2) Tim Koordinasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Pasal 4

Tim Koordinasi Kepariwisata bertugas:

- a. mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan;
- b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penyelenggaraan kepariwisataan;
- c. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kepariwisataan; dan
- d. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas pelaksanaan kepariwisataan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Kepariwisata dapat mengikutsertakan Dinas/Badan/Lembaga dan/atau urusan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya wakil ketua Koordinasi melalui peraturan kebijakan dan program kepariwisataan dengan melihat SKPD dan pemangku kepentingan kepariwisataan lainnya.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dibantu oleh Tim Pelaksanaan Harian.
- (2) Tim Pelaksanaan Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Ketua Harian.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksanaan Harian beranggotakan oleh masing-masing pejabat eselon II atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dari Dinas/Badan yang menjadi anggota Tim Koordinasi Kepariwisata.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Harian dibentuk sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pelaksanaan Harian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB III

TATA KERJA DAN MEKANISME KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kepariwisataaan mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataaan.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksanaan Harian mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Harian.
- (3) Hasil Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Koordinasi Kepariwisataaan.
- (4) Jika rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat permasalahan. Tim Pelaksana Harian menyampaikan kepada Tim Koordinasi Kepariwisataaan untuk mendapat keputusan.

Pasal 10

Mekanisme Koordinasi Strategis Lintas Sektor dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. saling menghormati dengan memperhatikan etika sesuai dengan bidang tugas;
- b. ketetapan dan kecepatan dalam pelaksanaan koordinasi; dan
- c. kemitraan antara Dinas/Badan/Lembaga.

BAB IV

HUBUNGAN KOORDINASI

Pasal 11

Hubungan kerja Tim Koordinasi Kepariwisataaan bersifat kordinatif dan konsultatif dalam rangkaian sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Dinas/Badan/Lembaga dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kepariwisataaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Lampung ini maka peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Gubernur Lampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21- 1 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 1 - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. ARINAL JUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003